



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah  
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 35/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana dan Reformasi
  3. Tim Pendamping
  4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
  5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
  6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 3 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU



AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALU  
 NOMOR : 35/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/1/2019  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

## TIM REFORMASI BIROKRASI

### DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU


No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim	
				1	2
I	TIM PENGARAH				
	1. Agussalim Wahid, SE 2. Nurbia, SH.,MH 3. Iskandar Lembah, S.Sos 4. Idrus, SP.,M.Si 5. Dr. Risviremol, S.S.,M.Pd	Ketua KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan Melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI				
	1. Muhammad Bardin Loulembah, SE 2. Faisal, SH 3. Moh. Fitra Akbar, SH 4. Merlin Bondé, SE	Plt. Sekretaris Kasubag Hukum Kasubag Program dan Data Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program	

1	2	3	4	5
III	TIM PENDAMPING	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundangan undangan	Ketua Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
IV	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas Pengadministrasi Perlengkapan	Ketua Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi</li> <li>Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi</li> <li>Menyusun system Reformasi Birokrasi berdasarkan Kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan</li> </ol>
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMAN APARATUR SIPL NEGARA	Penyaji Informasi Kepegawaiann Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga Pengadministrasi Umum	Ketua Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundangan undangan yang efektif, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif</li> <li>Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>Melakukan Analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Tata laksana dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara</li> <li>7. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara</li> </ul>
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	Penyusun Program dan Anggaran	Ketua		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</li> </ul>
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Ketua		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau</li> <li>3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> </ul>
	Pengadministrasi Umum	Anggota		
	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota		
	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota		

1	2	3	4	5
5. Ikbal	Staf Subag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,



AGUSSALIM WAHID